

Analisis Hukum Islam terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 tentang Wasiat Wajibah Anak Angkat

¹Riza Pachrudin, ²Tamyiez Derry, ³Titin Suprihatin

^{1,2,3}*Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam), Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: rizapachrudin26@gmail.com

Abstrak. Dibentuknya KHI adalah karena melihat peradilan sudah berusia sangat lama sedangkan hakimnya tidak memiliki buku standar yang menjadi rujukan bersama seperti KUHP. Ini berakibat bahwa jika para hakim menerima kasus yang harus diadili maka yang menjadi rujukannya adalah beberapa buku fiqih secara langsung tanpa sesuatu standarisasi atau keseragaman. Akibat lanjutannya, secara praktis terhadap kasus-kasus yang sama dapat lahir putusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda. Lain daripada itu, sejak adanya peradilan di Indonesia, keperluan akan adanya Kompilasi Hukum Islam sudah dirasakan. Keputusan ini tidak pernah hilang, bahkan berkembang terus sejalan dengan perkembangan badan peradilan sendiri. Dengan diundangkannya undang-undang No. 7 tahun 1989 maka keperluan akan adanya kompilasi hukum Islam dipenuhi dengan dikeluarkannya instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres No. 1 tahun 1991 mengenai penyebaran kompilasi hukum Islam. Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta wasian karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut. Adapun dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Untuk mengkaji permasalahan di atas maka diadakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan, dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqih, dan kitab Undang-Undang. Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta wasian karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut. Adapun dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Adapun orang yang mendapatkan wasiat wajibah disini yaitu para ahli waris yang tidak mendapatkan bagian harta waris. Dan orang yang tidak mendapatkan wasiat wajibah yaitu para ahli waris yang mendapatkan harta warisan, karena pada dasarnya orang yang sudah mendapatkan bagian warisan tidak boleh mendapatkan bagian lainnya atau mendapatkan dua bagian dalam kewarisan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, wasiat, wasiat wajibah.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Syariat Islam mengharamkan adopsi anak yang dahulu berlaku pada masa jahiliyah. Rasulullah saw. sendiri dahulu sebelum diutus menjadi nabi pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah sehingga panggilannya Zaid bin Muhammad. Akan tetapi, pengadopsian ini dibatalkan setelah Allah SWT berfirman:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰئِي تَطْهُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ٤

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan” (yang benar).

Pengangkatan anak berdampak pula pada hal perwalian dan waris. Meskipun dalam al-Quran tidak memberi hak bagi anak angkat untuk menerima waris dari orang tua angkatnya, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan produk manusia dari pemikiran para ulama dan dijadikan salah satu sumber hukum di negara kita memberikan ketentuan bahwa anak angkat berhak menerima Wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak- banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta waris anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak -banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta waris orang tua angkatnya.

Sedangkan dalam hukum Islam bahwasannya wasiat wajibah pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan *ikhtiyariyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun.

Adapun kewajiban wasiat bagi seseorang disebabkan keteledorannya dalam memenuhi hak-hak Allah SWT., seperti tidak menunaikan haji, enggan membayar zakat, melanggar larangan-larangan berpuasa dan lain sebagainya yang telah diwajibkan oleh syariat, bukan oleh penguasa ataupun hakim.

Orang yang menerima wasiat wajibah adalah : cucu-cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau nenek. Mereka diberi wasiat wajibah sebesar bagian orang tuanya dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{3}$ peninggalan. Oleh karena besar kecilnya bagian orang tuanya sangat tergantung dengan sedikit atau banyaknya saudara orang tuanya yang mewarisi, maka ada kemungkinan, bagian orang tuanya yaitu $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{2}$ harta peninggalan.hanya saja jika besarnya melebihi $\frac{1}{3}$ harta peninggalan kelebihannya itu harus dikembalikan kepada ahli waris.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai wasiat, Wasiat Wajibah, penerima wasiat wajibah, orang yang tidak boleh menerima wasiat wajibah serta batasan harta yang diwasiatkan didalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Wasiat, Wasiat Wajibah, rukun, syarat, menurut Hukum Islam dan kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wasiat adalah *iisshaa* (memberikan pesan, perintah, pengampunan, perwalian). Dan secara etimologi diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya, *aushaitu lahu au ilaih*, aku memberikan pesan atau perintah untuknya berarti aku menjadikannya sebagai *washi* (pelaksana), yang akan menguasai orang setelahnya (pihak penerima/

mushaa alaih). Arti ini populer dengan istilah *wishaayah*.

Dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f). Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam Pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.

Wasiat wajibah pada dasarnya memberi wasiat itu adalah suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat.

Undang-undang mesir Pasal 76-79 dan undang-undang syria Pasal 257 mewajibkan wasiat yang diberikan untuk orang-orang yang terhalang dari mewaris, yaitu para cucu yang ditinggal mati ayah ketika kakek atau nenek mereka masih hidup, atau ayah mereka meninggal bersama kakek nenek mereka, meski hanya secara hukum, seperti orang-orang yang meninggal karena tenggelam dan orang-orang yang meninggal karena kebakaran.

➤ Rukun Wasiat

1) Pewasiat: Syarat pewasiat adalah orang yang berakal dan sudah dewasa, *mukallaf*, dan tidak dipaksa orang lain.

➤ .Syarat penerima wasiat yaitu:

- a. Dia bukan ahli waris yang memberikan wasiat.
- b. Orang yang diberi wasiat ada pada saat pemberi wasiat mati, baik mati secara benar-benar maupun mati secara perkiraan.
- c. Penerima wasiat tidak membunuh orang yang diberi wasiat.

2. Batasan harta yang diwasiatkan

Adapun untuk besaran berapa harta yang harus diwasiatkan Hukum Islam menjelaskan disalah satu sabda nabi muhammad SAW yaitu

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْهِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ نَذَرْتَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Didalam hadistnya rasulullah menjelaskan besaran harta yang harus dikeluarkan ketika seseorang mau memberikan wasiat yaitu tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan.

Batasan untuk harta yang diwasiatkan didalam Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki si pewaris, apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki maka itu harus ada persetujuan dari ahli waris, jika mereka tidak menyetujuinya maka wasiat harus dilaksanakan hanya sampai batas sepertiga sajadari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

C. Hasil Penelitian

Perbedaan wasiat dan wasiat wajibah menurut hukum islam dan kompilasi hukum islam yaitu:Wasiat adalah pemberian suatu benda atau pewaris kepada orang lain dengan kemauan hati dalam keadaan apapun dan wasiat ini berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Sedangkan wasiat wajibah menurut hukum islam dan kompilasi hukum islam yaitu suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris yang tidak mendapatkan bagian harta warisan dari orang yang wafat dan mereka tidak mendapatkan bagian

harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai dzawil arham atau terhibab oleh ahli waris lain.

Jadi perbedaan antara wasiat dan wasiat wajibah yaitu terdapat di orang yang menerima wasiat. Didalam wasiat ahli waris boleh mendapatkan wasiatnya tetapi didalam wasiat wajibah ahli waris yang sudah mendapatkan harta warisan tidak boleh mendapatkan wasiat wajibah karena wasiat wajibah diperuntukan kepada ahli waris yang tertutup oleh ahli waris (dzawil arham)

Adapun pelaksanaan wasiat wajibah yaitu pelaksanaan wasiat wajibah harus didahulukan dari pada wasiat yang lainnya. Tetapi pelaksanaan tersebut setelah dipenuhi biaya perawatan dan pelunasan hutang maka wasiat wajib tersebut harus segera dilaksanakan. Artinya kalau ada sisa setelah pelaksanaan wasiat wajibah yang lain menurut urutan yang telah ditentukan oleh undang-undang wasiat, baru kemudian dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.

1. Dasar hukum Wasiat Wajibah

Dalam hal dasar hukum wasiat wajibah, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada perbedaan karena berdasarkan al-quran dan al-hadits dan pendapat para ulama.

2. Rukun dan syarat wasiat wajibah

Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki perbedaan dalam hal ketentuan penerima wasiat wajibah dan syarat penerima wasiat wajibah.

Dalam hal ini Hukum Islam mempunyai syarat pemberi wasiat wajibah dan penerima wasiat wajibah yakni pemberi wasiat wajibah yaitu orang yang berakal dan sudah dewasa, mukallaf dan tidak dipaksa orang lain. Sedangkan penerima wasiat wajibah yakni ahli waris yang tidak mendapatkan bagian harta warisan dan tidak membunuh orang yang memberi wasiat wajibah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai syarat untuk pemberi wasiat wajibah dan penerima wasiat wajibah yakni pemberi wasiat wajibah telah berumur 21 tahun dan berakal sehat dan syarat lainnya yaitu wasiat tersebut harus dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan untuk penerima wasiat wajibah yaitu bukan ahli waris dan secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda.

Mengenai batasan umur yang memberi wasiat wajibah didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni untuk menentukan bahwa seseorang telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum yaitu sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Umumnya anak-anak Indonesia, pada usia dibawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya kecuali apabila sudah dikawinkan.

Adapun untuk penerima wasiat wajibah antara hukum islam dan kompilasi hukum islam berbeda pendapat dalam penerima wasiat wajibah.

Didalam hukum islam penerima wasiat wajibah yaitu para ahli waris yang tidak menerima harta warisan dan ahli waris tersebut tidak membunuh pewaria atau orang yang memberikan harta warisan sebagaimana yang telah dijelaskan di babII halaman 30.

Adapun didalam Kompilasi Hukum Islam yaitu penerima wasiat wajibah yaitu anak angkat dan orang tua angkat sebagai mana yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 yang menjelaskannya bahwasannya anak angkat dan orang tua angkat mendapatkan wasiat wajibah tetapi setelah diteliti dan dipahami bahwa sannya Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ini mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas

ke dalam hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan keputusan pengadilan yang disebutkan dalam Pasal 171 huruf (h) tentang Ketentuan Umum Kewarisan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam babII halaman 31 dan babIII halaman 52 tentang orang yang tidak boleh menerima wasiat didalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu para ahli waris yang mendapatkan warisan dari pewaris. Dikarenakan pada dasarnya seseorang itu tidak boleh mendapatkan dua bagian harta dalam pembagian warisan.

Baik didalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam batasan pemberian harta warisan yang diwasiatkan memiliki kesamaan dikarenakan pada dasarnya jumlah harta yang boleh diwasiatkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semuwa ahli waris menyetujuinya untuk lebih dari sepertiga harta warisan.

D. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tentang Wasiat Wajibah menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209, maka diambil kesimpulan:

1. Wasiat Wajibah didalam Hukum Islam yaitu suatu thasarruf (pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah seseorang meninggal dunia dan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya tidak ada dalam syariat islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan yang putusan hakim. Adapun dasar Hukum wasiat sendiri yaitu pada surat Al-baqarah ayat 180 dan surat Al-maidah ayat 106 yang dimana dalam ayat tersebut dijelaskan tentang kewajiban seseorang yang meninggalkan harta banyak maka wajib membuat wasiat untuk anak-anaknya dan didalam ayat ini juga menjelaskan siapa aja yang mendapatkan Wasiat Wajibah. Orang yang mendapatkan Wasiat Wajibah yaitu para ahli waris yang tidak mendapatkan bagian harta warisan, adapun untuk kerabat ditetapkan dengan jalan kias, Maksudnya adalah sisa atas nas ini tetap berlaku keumumannya bagi mereka yakni barang siapa yang tidak mewarisi (bukan termasuk ahli waris) maka berlakulah nas wasiat ini untuk dirinya. Dan inilah pendapat sebagian sahabat nabi Saw, dan tabi'in.
2. Wasiat Wajibah didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f). Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam Pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan bahwasannya orang yang mendapatkan Wasiat Wajibah itu adalah anak angkat dan orang tua angkat sesuai dengan Pasal 209 ayat 1 dan 2. Tetapi Pasal ini bertentangan dengan Hukum Islam yang menjelaskan bahwasannya Wasiat Wajibah itu hanya diberikan kepada ahli waris yang tidak mendapatkan bagian harta warisan. Adapun anak angkat yang mendapatkan Wasiat Wajibah yaitu anak yang diangkat dari keluarga kandung maka anak tersebut wajib mendapatkan wasiat. Adapun yang tidak mendapatkan Wasiat Wajibah didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu para ahli waris yang menerima warisan dan terhadap orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit

hingga meninggalnya kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. Didalam Pasal 208 juga dijelaskan bahwasannya wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuatan akte, pengaturan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan wasiat.

Sedangkan untuk orang penerima wasiat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki batasan umur yaitu Untuk penerima wasiat dibatasi dengan minimal 21 tahun dikarenakan umur tersebut sudah akan apal barang dan apal Hukum. Bisa diberikan wasiat dibawah umur tersebut apabila sang penerima wasiat sudah berumah tangga. Untuk orang yang menerima Wasiat Wajibah Hukum Islam hanya memberikan kepada cucu dari anak Laki-laki dan cucu dari anak perempuan, adapun untuk ibu berbeda agama wajib diberikan Wasiat Wajibah kepadanya karena tidak termasuk kedalam ahli waris. Adapun didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mendapatkan Wasiat Wajibah yaitu anak angkat dan orang tua angkat mendapatkan Wasiat Wajibah sekurang-kurangnya 1/3 dari harta peninggalan, tetapi Pasal yang menjelaskan ini banyak yang tidak menyetujuinya dikarenakan tidak ada penjelasan didalam al-Quran bahwa sannya anak angkat dan orang tua angkat mendapatkan Wasiat Wajibah. Dan pasal ini hasil dari adopsian Hukum Adat yang berada di Indonesia, Batasan untuk harta yang diwasiatkan didalam Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki si pewaris, apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki maka itu harus ada persetujuan dari ahli waris, jika mereka tidak menyetujuinya maka wasiat harus dilaksanakan hanya sampai batas sepertiga sajadari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Daftar Pustaka

- Wahbah Zuhaili, *fiqih Islam wa adillatuhu*, terjemahan abdul hayyie al-kattani, dkk. Gema insani.
- Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum. *hukum kewarisan Islam sebagai pembaruan hukum positif di indonesia*, sinar grafika.
- Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'I, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2006.
- Burhan Asthofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka cipta, 2000.
- Imam Fakhrudin Muhammad bin Umar Bin Husain bin Hasan ibnu Ali At Tamimi Al bakri Ar Rozi As Safi'I, *Tafsir Kabir Au Mafatih Al Ghoib jilid 3* Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, tt.
- Abdul Ghafur Anshari, *hukum perjanjian Islam di indonesia*, cet, 1, yogyakarta: Ghadjah Mada University Press, 2010.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademi Presindo, 1995.
- Abdul Aziz Dahlan., *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, , 2000.